

Kesaksian Dalam Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal-Pasal 207 & 208 KUHPid. dan Pasal-Pasal 310 *et seq* KUHPid.

Nono Anwar Makarim

Dalam dunia kebebasan pengutaraan pendapat ada dua (2) hal yang mengekang kebebasan tersebut:

- (1) Kriminalisasi pencemaran nama; dan
- (2) Gantirugi dalam jumlah berlebihan.

Kriminalisasi Pencemaran Nama

Kriminalisasi penghinaan/pencemaran nama asal mulanya dimaksudkan guna menjaga ketertiban umum. Pada abad ke-13 orang yang merasa dihina menganggap dirinya wajib menantang sipenghina untuk berduel. Di Inggris, pada tahun 1275 jumlah korban dan kegaduhan yang ditimbulkan oleh penghinaan sedemikian rupa meningkat sehingga dibuatlah ketentuan tentang yang disebut *SCANDALUM MAGNATUM* dalam *STATUTE OF WESTMINSTER*:

“ . . . from henceforth none be so hardy to tell or publish any false news or tales, whereby discord or occasion of discord or slander may grow between the king and his people or the great men of the realm.”¹

SCANDALUM MAGNATUM bertujuan menciptakan proses pemulihan nama baik secara damai. Terlalu banyak kegaduhan bersenjata dan korban jiwa yang timbul akibat rasa tersinggung seorang oleh apa yang dianggapnya penghinaan oleh orang lain. Dendam bahkan mengambil posisi lebih penting ketimbang perlindungan reputasi semata. Jaman itu informasi jarang bisa diperoleh dan sulit dikonfirmasi. Desas-desus gampang sekali mengakibatkan adu anggar dan pistol didepan umum. Kadangkala kegaduhan bahkan

¹ “ . . . sejak sekarang tidak boleh lagi orang secara lancang mengutarakan atau menerbitkan berita dan cerita bohong yang dapat menumbuhkan konflik atau kemungkinan konflik atau fitnah antara raja dan rakyatnya atau orang-orang besar didalam negeri ini”

sedemikian meluas sampai menyerupai pemberontakan. Menurut Mahkamah Agung Kanada tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mencegah beredarnya rumor palsu. Dalam masyarakat yang didominasi tuan-tuan tanah yang kekuasaannya begitu besar amarah sipembesar lokal bahkan bisa mengancam keamanan negara².

Jelas situasi dan kondisi pada abad ke-21 berbeda dengan keadaan pada abad ke-13. Walaupun di Indonesia disana-sini masih ada yang bernafsu baku-hantam dalam menyelesaikan perebutan kursi jabatan, namun dalam hal penghinaan pada umumnya orang lebih suka menuntut ganti-rugi. Sungguh ganjil bila masyarakat yang bertekad melaksanakan *Rule of Law* masih saja bertahan pada pembedaan perbuatan perdata.

Pengertian “penghinaan” adalah sama dengan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHPid.”). Demikian *arrest Hooge Raad* pada tanggal 10 Januari 1896.³ Begitu pula *vonnis Raad van Justitie Batavia* 19 Oktober 1906.⁴ Ada suatu anomali sistemik bila suatu perbuatan yang jatuh dalam rumusan KUHPerd. harus dicirikan definisinya dalam KUHPid. Dengan lain perkataan, suatu perbuatan yang menimbulkan akibat *privaatrechtelijk* harus dicirikan syarat dan cirinya dalam kumpulan perundang-undangan yang berlaku secara *publiekrechtelijk*. Hal ini bisa diakhiri bila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemenjaraan seseorang karena pendapatnya yang dianggap menghina mematikan kebebasan berpendapat orang tersebut, dan oleh karena itu inkonstitusional.

Putusan semacam ini adil karena penghinaan sudah diganjar ganti-rugi materiil dan immateriil dalam proses perdatanya. Putusan semacam ini bermanfaat guna mencegah digunakannya alternatif pembedaan sebagai alat pemerasan untuk memperoleh ganti-rugi berlebihan, atau sumber korupsi oleh aparaturnegak hukum. Lagipula, suatu putusan yang menyatakan bahwa kriminalisasi suatu *onrechtmatige daad* inkonstitusional dan sudah tidak sesuai dengan norma hukum dan keadilan jaman, akan menertibkan kembali tata hukum kita: suatu perbuatan perdata akan tetap dikaji dalam suatu tatanan hukum privat.

Hanya Individu Yang Dapat Dihina

Salah seorang pakar hukum pidana terkemuka di Nederland bilang bahwa penghinaan merupakan suatu perbuatan pidana yang hanya dapat ditujukan pada orang-perorangan.⁵ Menurut Noyon hal tersebut dengan jelas diutarakan secara konsisten dalam KUHPid. dengan kata *orang* disetiap pasal dalam Bab XVI tentang **Penghinaan**.⁶ Pertanyaan dalam perdebatan di parlemen Nederland apakah maksud pembuat undang-undang

² Lihat Toby Mendel, “Presentation on International Defamation Standards for the Jakarta Conference”, *Law Colloquium 2004, FROM INSULT TO SLANDER: Defamation and the Freedom of the Press*, Jakarta 28-29 Juli 2004.

³ N.J. 1923, 900.

⁴ W. 2263

⁵ Mr T.J. Noyon, *Het Wetboek van Strafrecht*, Zesde Druk, Bewerkt door Mr G.E. Langemeijer, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Uitgevers in het Huis De Crabbe, Arnhem (1954), hlm 248.

⁶ Pasal-pasal 310, 312 ayat 2, 314, 315, 317, 318, 319, 320, dan 321.

mencakup badan hukum atau perserikatan orang-orang sebagai pihak yang bisa dihina disangkal oleh Komisi Pelapor.⁷ Perbuatan-perbuatan pidana dalam pasal-pasal tentang Penghinaan dalam KUHPid. termasuk dalam kategori delik pengaduan, dan hukum pengaduan pada dasar sifatnya merupakan hukum orang-perorangan.⁸ Pasal-pasal 207 dan 208 KUHPid. mengancam hukuman penjara barangsiapa menghina badan yang berwenang atau otoritas publik di Indonesia.

Pada tahun 1938 Nederland dan seluruh daerah jajahannya berpesta-pora. Keluarga Raja sedang menantikan tibanya Puteri Beatrix. Surat kabar *KENGPO* menurunkan suatu karangan berjudul “*Agar diketahui oleh Tuan Residen di Serang*”. Tulisan itu bercerita tentang pesta yang diselenggarakan oleh Bupati Pandeglang di alun-alun kabupaten dengan memanfaatkan bambu dan tenaga kerja tanpa bayaran. Rakyat menangis, tapi tak ada yang berani mengeluh karena yang mengeluarkan perintah adalah Bupati sendiri. Karangan ini berakhir dengan kalimat: “. . . apabila hal itu benar . . . mengapa membuat rakyat sedih pada saat-saat justru kegembiraan yang diharapkan bagi Kerajaan Keluarga Oranye?”

Pasal-pasal dalam KUHPid. yang digunakan para jaksa adalah 310, 316, dan 207. *Raad van Justitie* Batavia menolak mempertimbangkan pasal 207 dengan alasan bahwa yang dihina adalah si Bupati pribadi, bukan pemerintah Hindia-Belanda sebagai badan atau organ. Yang lebih tepat bagi perkara tersebut adalah pasal 310 KUHPid. Jaksa tidak puas dengan putusan tersebut, dan naik banding. Pada tanggal 29 November 1938 *Hoogerechtshof* di Batavia memutuskan bahwa *Raad van Justitie* salah dalam pendapatnya bahwa penghinaan tidak tertuju pada badan pemerintahan Hindia-Belanda, akan tetapi pada pribadi Bupati. “*Bukankah yang menjadi korban seorang Bupati Pandeglang?*” demikian pertanyaan peradilan tertinggi di Indonesia pada ketika itu. Pengenaan Pasal 207 KUHPid. dibenarkan oleh *Hoogerechtshof*.

Ada catatan kecil pada akhir putusan yang diterbitkan dalam *Tijdschrift van het Recht*⁹. Catatan Prof. *Van Hattum* mengakui bahwa sungguh tidak gampang menentukan apakah suatu penghinaan ditujukan kepada seorang pejabat pemerintahan atau kepada pemerintah itu sendiri. Namun demikian *Van Hattum* yakin bahwa apabila tuntutan tersebut diajukan kepada pengadilan di Nederland, perkaranya akan diputus menurut ketentuan yang serupa dengan ketentuan dalam pasal 310 *et seq* KUHPid. Hindia Belanda. Yang dikenakan 310, atau 207. Tidak bisa digunakan dua-duanya. Tidak dibenarkan pula penggunaan 207 dengan tujuan menghindari kemungkinan bahwa hakim akan memberi kesempatan pada sitertuduh untuk membuktikan kebenaran penghinaannya. Pengakuan adanya upaya penghindaran kemungkinan itu sebagai pendorong penggunaan pasal 207 KUHPid. telah disampaikan oleh para jaksa kepada sang profesor dalam pembicaraan pribadi. Para jaksa kolonial dimasa itu dikenal sangat gandrung pada pasal-pasal 207 dan 208 KUHPid.

Antara Nederland dan wilayah jajahannya berlaku apa yang disebut *concordantie*

⁷ Mr T.J. Noyon, *op.cit.*, hlm 249.

⁸ Catatan kaki 2. *Ibid* hlm 248.

⁹ T.149.

principe. Artinya hukum, undang-undang, dan putusan-putusan pengadilan yang sudah *in kracht van gewijsde* di Nederland berlaku juga dan dapat ditegakkan didaerah jajahannya. KUHPid. yang berlaku di Hindia Belanda adalah sama dengan *Wetboek van Strafrecht* Nederland. Putusan-putusan *Raad van Justitie* dan *Hooggerechtshof* di Indonesia yang sudah berkekuatan hukum berlaku juga di Nederland dan diseantero wilayah jajahan Kerajaan Belanda. Prof. *Van Hattum* dalam komentarnya tentang putusan perkara *KENGPO* berkata bahwa bila perkara tersebut diadili di Nederland, yang akan diterapkan adalah pasal yang serupa dengan 310 KUHPid., bukan yang serupa dengan 207 KUHPid. *Van Hattum* tidak sampai hati menambahkan bahwa dalam *Wetboek van Strafrecht* Nederland tidak tercantum pasal-pasal 207 dan 208 KUHPid. Beliau tidak tega mengeluarkan pendapat bahwa 207 dan 208 KUHPid. hanya diberlakukan diwilayah jajahan, terhadap bangsa jajahan, guna memudahkan pekerjaan penjajahan.

Pasal 207 dan 208 KUHPid. sengaja mengenyampingkan maksud dan tujuan pembuat undang-undang membatasi korban penghinaan hanya pada orang-perorangan, dan tidak mencakup badan hukum atau kumpulan atau perserikatan orang-orang.

Pasal 207 dan 208 KUHPid. sengaja diciptakan untuk meniadakan kesempatan pihak tertuduh membuktikan kebenaran tuduhan yang termaktub dalam penghinaannya.

Pasal 207 dan 208 KUHPid. merupakan pengecualian kolonial atas azas konkordansi yang berlaku bagi Nederland dan jajahannya.

Pasal 207 dan 208 KUHPid. melanggar azas kedaulatan rakyat yang amat fundamental, yaitu bahwa status pejabat dan pemerintah diperoleh sepenuhnya atas hak suveren rakyat, dan oleh karena itu wajib membuka diri serta tunduk pada kritik rakyat.

Pasal 207 dan 208 KUHPid. merupakan suatu abominasi dari setiap prinsip kedaulatan rakyat, diskriminasi flagran atas yang memerintah dan yang diperintah, dan pelanggaran yang disengaja atas kebebasan mengutarakan pendapat.

Jakarta, 24 Mei 2008